

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**Sekretariat Jenderal Ombudsman RI
2015**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.



Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban bagi seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Ombudsman RI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengawasan pelayanan publik. Pelaksanaan seluruh program dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Ombudsman RI adalah suatu rantai proses manajemen yang telah diupayakan sebaik mungkin, namun masih terdapat kekurangan yang disebabkan berbagai kendala. Kami telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui terobosan dan koordinasi dengan seluruh instansi mitra kerja terkait.

Semoga LAKIP ini dapat menjadi acuan penilaian fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI agar tahun yang akan datang senantiasa lebih baik dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai sebagaimana telah direncanakan dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016

Sekretaris Jenderal
Ombudsman RI

A. Animaharsi

Ringkasan Eksekutif

1. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJEN/PR/IX/2010, disebutkan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman RI.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai fungsi yang dilaksanakan mencakup:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut Ombudsman RI;
 - b. Pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana kerja dan program kerja Ombudsman RI;
 - c. Pelayanan administrasi dalam rangka kerja sama Ombudsman RI dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - d. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Ombudsman RI; dan
 - e. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman RI serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.
3. Kondisi dan kinerja dijabarkan dalam Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Perjanjian Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja, dalam laporan ini. Secara struktur organisasi terdiri atas 1 Sekretaris Jenderal, 3 Kepala Biro, 8 Kepala Bagian, 15 Kepala Subbagian, 112 Jabatan Fungsional Umum, 12 Pengemudi, 46 Pramubakti, dan 65 Satuan Pengamanan.
4. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan penetapan kinerja yang ditetapkan dengan realisasi. Pada sekretariat Jenderal Ombudsman RI, Sasaran Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 Sasaran Kegiatan yang mempunyai masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan, serta pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan terdapat Indikator Kinerja penunjang. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI dengan indikator persentase (%) Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI, dengan indikator pendukung sebagai berikut:
 - Persentase (%) pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten).
 - Persentase (%) Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan.
 - b. Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI dengan indikator persentase (%) dukungan teknis dan

administrasi kepada Ombudsman RI, dengan indikator pendukung sebagai berikut:

- Opini BPK.
- Nilai LAKIP.
- Nilai PMPRB.
- Persentase (%) realisasi anggaran.

Kedua capaian indikator kinerja kegiatan melampaui target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, namun ada hal yang menjadi catatan bersama. Penetapan target juga harus dilakukan pada indikator pendukung untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI. Selain itu, pada sasaran kegiatan Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI, walau capaian indikator sasaran kegiatan melampaui target namun semua capaian pada indikator pendukung masih dibawah target pada penetapan kinerja. Sampai dengan laporan ini dibuat masih belum ada hasil terkait indikator pendukung Opini BPK.

5. Pagu anggaran yang diterima Sekretariat Jenderal Ombudsman RI sebesar Rp78.135.790.000,- atau 57,46% total pagu anggaran yang diterima Ombudsman RI. Realisasi anggaran sebesar Rp56.135.521.910,- atau secara persentase sebesar 71,84% dari pagu yang diterima Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Ombudsman RI) diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik dalam rangka penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan perkembangan waktu, pelayanan publik diharapkan meningkat kualitasnya. Berdasarkan kondisi tersebut, fungsi dan tugas Ombudsman RI makin meningkat dan kompleks.

Dalam rangka meningkatkan kinerja sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi kepada Ombudsman RI. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2015 dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, yang mengamanatkan Ombudsman RI melaksanakan tugas untuk mencegah maladministrasi, menyelesaikan laporan/pengaduan masyarakat, dan mengadakan pengawasan pelayanan publik. Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2015 disusun sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2015 ini juga digunakan sebagai dukungan penyusunan laporan kinerja Ombudsman RI.

1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

1.2.1. Tugas

Sekretaris Jenderal Ombudsman RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman RI.

1.2.2. Fungsi

Sesuai pasal 3 Peraturan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Nomor 1/0RI-SEKJEN-PR/IV /2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, bahwa Sekretariat Jenderal Ombudsman RI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut Ombudsman RI;
- b. Pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana kerja dan program kerja Ombudsman RI:

- c. Pelayanan administrasi dalam rangka kerja sama Ombudsman RI dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Ombudsman RI; dan
- e. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Ombudsman RI serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pembinaan organisasi, dan pengawasan internal, serta pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.
- b. Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan hukum, hubungan masyarakat, pelayanan pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi.
- c. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI




Posisi per 31 Desember 2015 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI didukung sumber daya manusia sebanyak 262 orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 139 orang dan non PNS, yaitu pengemudi sebanyak 12 orang, serta pramubakti sebanyak 46 orang dan satpam sebanyak 65 orang. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Ombudsman RI disajikan pada tabel berikut;

Tabel
Komposisi Pegawai PNS Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Tahun 2010-2015

N O.	UNIT KERJA	JUMLAH(ORANG)					
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Sekretaris Jenderal	1	1	1	1	1	1
2	Kepala Biro	3	3	3	3	3	3
3	Kepala Bagian	8	8	8	9	9	8
4	Kepala Sub Bagian	1	6	6	14	19	15
5	Pejabat Fungsional Umum	1	1	1	13	36	112
	Jumlah	14	19	19	40	68	139

Grafik Jumlah PNS Setjen Ombudsman RI Tahun 2010-2015



BAB II. Perjanjian Kinerja

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan outcome yang dihasilkan, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI telah menetapkan beberapa kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, dan target. Untuk tahun 2015, rencana kinerja program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5094	Program Dukungan Manajemen		
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI	% Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI	30%
		- % pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)	
		- % Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan	
2.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	% dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	30%
		Opini BPK	WTP
		Nilai LAKIP	B
		Nilai PMPRB	70
		%realisasi anggaran	90%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan capaian kinerja organisasi yang berdasarkan pada capaian sasaran strategis masing-masing biro.

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
5094	Program Dukungan Manajemen			
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI	% Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI	30%	90,96%
		- % pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)		96%
		- % Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan		85,93%
2.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	% dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	30%	45,76%
		Opini BPK	WTP	-
		Nilai LAKIP	B	CC (54,50%)
		Nilai PMPRB	70 (70%)	56,73 (56,73%)
		%realisasi anggaran	90%	72,84%

3.2. Sasaran Program/Kegiatan Program Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen memiliki peran yang sangat penting guna menunjang tercapainya sasaran Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, namun dukungan manajemen ini harus dikelola dan dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan negara. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada Tahun 2015, Sasaran Program/Kegiatan Program Dukungan Manajemen mempunyai Sasaran Program.Kegiatan turunan yaitu Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI serta Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI yang masing-masing dijabarkan dengan indikator kinerja. Selanjutnya indikator-indikator kinerja ini masing-masing mempunyai indikator-indikator kinerja turunan.

3.2.1. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI

Kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur baik di pusat maupun di perwakilan merupakan elemen penting dari Ombudsman RI dalam melakukan kerjanya.

Sasaran Program ini mempunyai indikator kinerja presentase (%) Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI yang pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 30%. Untuk mencapai target pada indikator kinerja maka harus memperhatikan indikator-indikator turunannya.

Secara akumulasi indikator-indikator yang mendukung pencapaian Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI adalah sebagai berikut :

Indikator	Target	Capaian
Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI	30%	90,96% , dihitung menggunakan rumus $\left(\frac{96\%+85,93}{2}\right)$
a. Presentase (%) pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)		96%
b. % Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan		85,93%

3.2.1.1. Presentase (%) pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)

Peningkatan Kapasitas SDM dilakukan dengan cara pemenuhan pelatihan Sumber Daya Manusia. Pemenuhan pelatihan ini dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis. Pada tahun 2015, telah diikuti kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Diklat Penjenjangan dan Prajabatan

No.	Diklat	Jumlah Peserta	Tempat
1	Diklatpim Tk. II	1 (satu)	Lembaga Administrasi Negara
2	Diklatpim Tk III	2 (dua)	Lembaga Administrasi Negara
3	Diklat Prajabatan Gol II	21	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Departemen Pertanian
4	Diklat Prajabatan Gol III	55	Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Departemen Pertanian

b. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi

No	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Dasar ORI	2 – 6 Maret 2015	BPSDM, Depok	71 orang
2.	Investigasi Atas Prakarsa Sendiri	16 – 20 Maret 2015	Hotel Mirah, Bogor	63 orang
3.	Train the Trainer Investigation	17 – 24 Maret 2015	Hotel JS Luwansa, Jakarta	10 orang
4.	Basic Investigation Training	25 – 26 Maret 2015	Hotel Royal Kuningan	30 orang
5.	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	26 – 28 Maret 2015	Semarang	2 orang
6.	International Seminar and the 2 nd IOI/AOA International Joint Training Workshop	29 Maret – 1 April 2015	Bangkok, Thailand	3 orang

7.	Pengarahan Sekretaris Jenderal ORI Kepada CPNS TA. 2014	30 Maret 2015	R. Adjudikasi Lantai 6, ORI	58 orang
8.	Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil	6 April s.d 5 Mei 2015	Pusdiklat Kearsipan ANRI	1 orang
9.	Pengarahan Kepala Biro PPK, Biro ASIL dan Biro Umum Ombudsman RI kepada CPNS T.A 2014 dalam rangka Pelatihan Dasar Ombudsman RI	10 April 2015	Ombudsman Republik Indonesia	61 orang
10.	Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahl	3 Mei s.d 26 Mei 2015	Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pengawasan BPKP	5 orang
11.	Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Terampil	18 Mei s.d. 5 Juni 2015	Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pengawasan BPKP	2 orang
12.	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian Angkatan I	3 s.d 15 Agustus 2015	Pusat Pengembangan ASN BKN, Jl. Pandansari, KM.45, No. 32, Ciawi, Bogor	1 orang

13.	Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Dasar (Legislative Drafting Training Basic Level)	18 s.d 20 Agustus 2015	Training Room JSLG Gedung Sarinah Jaya Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta <u>Penyelenggara:</u> Jimly School of Law and Government	4 orang
14.	Pelatihan Basic and Advanced Investigation (bekerja sama dengan Commonwealth Ombudsman)	18 s.d 21 Agustus 2015	Avara Lounge Lt. 2, Rasuna Epicentrum Walk, Kuningan – Jakarta Selatan	63 orang (tidak hadir 2 orang)
15.	Diklat Kerja Sama Luar Negeri oleh Kementerian Luar Negeri	24 s.d 28 Agustus 2015	Kalimantan Barat	3 orang
16.	Pelatihan Dasar Ombudsman RI Bagi Calon Asisten, Calon PNS dan PNS perwakilan Ombudsman RI	28 September s.d 2 Oktober 2015	Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara	125 orang (tidak hadir 2 orang)
17.	IT Capacity Buiding Training of Government officials	18 s.d 24 Oktober 2015	Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan	2 orang

			Komunikasi (BPPTIK)	
18.	Diklat Satuan Pengamanan/Satpam (bekerjasama dengan Polres Jakarta Selatan)	22 s.d 25 Oktober 2015	Kantor Ombudsman RI Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Jakarta Selatan 12920	14 orang
19.	Pelatihan Investigasi Bareskrim	07 s.d. 12 November 2015	Megamendung, Bogor	32 orang
20.	Pelatihan "Fraud Auditing 1" (Lembaga Pengembangan Fraud Auditing)	10 s.d. 13 November 2015	Hotel Oria Jakarta	1 orang
21.	Diklat Pengadaan Barang/Jasa (Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP))	16 s.d. 20 November 2015	Hotel Travellers Jakarta	10 orang
22.	Lokakarya Penyusunan dan Penelaahan Laporan Keuangan Tingkat K/L T.A	16 s.d. 18 November 2015	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Megamendung, Bogor	2 orang
23.	Pemeriksaan Kesehatan (MCU) CPNS golongan II dan III	16 November 2015	Gedung RSUP Persahabatan	59 orang
24.	Workshop "Psikologi Teknik	02 s.d. 05	Hotel Golden	1 orang

	Komunikasi Audit" (Lembaga Pengembangan Fraud Auditing)	Desember 2015	Flower Bandung	
25.	Pelatihan Kelas Developer (Database Programing)	7 s.d. 11 Desember 2015	Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK)	1 orang

c. Bimbingan Teknis

No	Nama Bimbingan Teknis	Tanggal Pelaksanaan	Narasumber	Jumlah Peserta
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	26 Maret 2015	Kemenpan-RB	24 orang
2.	Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)	31 Maret 2015	BKN	31 orang
3.	Bimbingan Teknis Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Perwakilan Ombudsman RI	19 Mei s.d. 22 Mei 2015	Ombudsman Republik Indonesia	37 orang

Pelatihan sumber daya manusia yang diikuti atau difasilitasi pada tahun 2015 sejumlah 32 pelatihan. Pada Perjanjian Kinerja dari Biro Umum dijelaskan bahwa target Pelatihan sumber daya manusia sejumlah 10 pelatihan. Jika target 10 pelatihan ini mewakili angka 30% yang merupakan target sekretariat jenderal untuk Pelatihan sumber daya manusia Maka secara persamaan presentase realisasi pelatihan sumber daya manusia adalah sebagai berikut $\frac{32}{10} = \frac{x\%}{30\%}$, dalam persamaan tersebut x% adalah presentase realisasi capaian pelatihan sumber daya manusia. Maka nilai x%= 96%.

Indikator Kinerja	Target	capaian
% pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten)	30%	96%

Pagu anggaran yang digunakan untuk pelatihan sumber daya manusia pada tahun 2015 sebesar Rp 5,721,619,000,-, sedangkan realisasi anggaran untuk pelatihan sebesar Rp 4,766,444,768,- atau secara persentase sebesar 83,30% dari pagu anggaran 2015.

3.2.1.2. Persentase (%) Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan

Kinerja Ombudsman RI baik di pusat maupun daerah selain didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni juga didukung dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Di tahun 2015, Ombudsman RI mengupayakan agar semua perwakilan Ombudsman RI di provinsi-provinsi terpenuhi kebutuhan infrastrukturnya, akan tetapi dikarenakan pada tahun 2015 terjadi keterlambatan pencairan anggaran tambahan maka hanya 23 perwakilan yang terpenuhi dari 32 perwakilan yang dimiliki oleh Ombudsman RI serta bentuk pemenuhan infrastruktur perwakilan hanya pada sarana dan prasarana penunjang seperti meja kursi kantor, laptop dll. Dengan demikian, capaian pemenuhan infrastruktur perwakilan Ombudsman RI mencapai 71,87% ($\frac{23}{32} \times 100\%$). Adapun perwakilan yang sudah terpenuhi infrastrukturnya sebagai berikut:

No.	Provinsi	Realisasi Infrastruktur	No.	Provinsi	Realisasi Infrastruktur
1.	Kantor Perwakilan Aceh	Rp 117.030.000	13.	Kantor Perwakilan Maluku	Rp 174.850.000
2.	Kantor Perwakilan Banten	Rp 94.900.000	14.	Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat	Rp 168.970.000
3.	Kantor Perwakilan Bengkulu	Rp 105.650.000	15.	Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur	Rp 82.300.000
4.	Kantor Perwakilan DI Yogyakarta	Rp 172.650.000	16.	Kantor Perwakilan Sulawesi Barat	Rp 116.300.000
5.	Kantor Perwakilan Gorontalo	Rp 127.765.000	17.	Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan	Rp 94.170.000
6.	Kantor Perwakilan Jambi	Rp 108.710.000	18.	Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah	Rp 59.850.000
7.	Kantor Perwakilan Jawa Timur	Rp 110.500.000	19.	Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara	Rp 163.780.000
8.	Kantor Perwakilan Kalimantan Barat	Rp 145.150.000	20.	Kantor Perwakilan Sulawesi Utara	Rp 139.700.000
9.	Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah	Rp 123.710.000	21.	Kantor Perwakilan Sumatera Barat	Rp 90.050.000
10.	Kantor Perwakilan Kalimantan Timur	Rp 140.850.000	22.	Kantor Perwakilan Sumatera Selatan	Rp 121.150.000
11.	Kantor Perwakilan Kepulauan Riau	Rp 156.600.000	23.	Kantor Perwakilan Sumatera Utara	Rp 139.300.000
12.	Kantor Perwakilan Lampung	Rp 128.250.000		total	Rp2.882.185.000

Untuk di pusat, sifat pemenuhan infrastruktur sebagian besar dipergunakan untuk pemeliharaan, perawatan dan pembenahan infrastruktur yang sudah ada, adapun pemenuhan infrastruktur di pusat adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Realisasi Biaya
1	Pengembangan Lobby	Rp 92.607.900
2	Renovasi Pagar kantor ORI	Rp 79.894.300
3	Pemeliharaan Gedung AC Split ORI	Rp 80.535.000
4	Pemeliharaan AC Central ORI	Rp 13.200.000
5	Pemeliharaan AC Split ORI	Rp 48.000.000
		Rp 314.237.200

Pemenuhan Infrastruktur di pusat sudah selesai dilaksanakan sebelum akhir tahun 2015, sehingga untuk capaian kinerja pemenuhan infrastruktur di pusat sebesar 100%.

Capaian kinerja pemenuhan infrastruktur secara kumulatif gabungan antara pusat dan perwakilan adalah sebagai berikut:

$$\left(\frac{(\% \text{ pemenuhan infrastruktur perwakilan} + \% \text{ pemenuhan infrastruktur pusat})}{2} \right) = \frac{(71,87\% + 100\%)}{2} = 85,93\%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
% Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan	30%	85,93%

3.2.2. Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI

Dukungan manajemen yang diberikan Kesekretariatan Jenderal baik berupa dukungan teknis maupun administrasi berkontribusi penting kepada Ombudsman RI dalam melakukan kerjanya.

Sasaran Program ini mempunyai indikator kinerja presentase (%) dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI yang pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 30%. Untuk mencapai target pada indikator kinerja maka harus memperhatikan indikator-indikator turunannya.

Secara akumulasi indikator-indikator yang mendukung meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI adalah sebagai berikut :

Indikator	Target	Capaian	%capaian
% dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI	30%		45,76%
Opini BPK	WTP	Belum ada	-
Nilai LAKIP	B	CC	54,50%
Nilai PMPRB	70	56,73	56,73%
%realisasi anggaran	90%	71,84%	71,84%

Untuk menghitung Capaian dari kegiatan Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI dengan membagi nilai indikator-indikator pendukung kegiatan dengan jumlah indikator yang ada dalam persentase, yang dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kegiatan} &= \frac{(\text{Opini BPK} + \text{Nilai LAKIP} + \text{Nilai PMPRB} + \% \text{realisasi anggaran})}{\text{Jumlah Indikator}} = \\ &= \frac{(0\% + 54,50\% + 56,73\% + 71,84\%)}{4} = 45,76\%. \end{aligned}$$

Dari target yang telah ditentukan untuk kegiatan Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI sebesar 30%, Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mampu mencapai 45,76% atau selisih 15,76% dari target yang telah ditentukan. Ini menandakan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mampu menjalankan tugasnya dalam menyediakan dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI .

3.2.2.1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Keuangan suatu lembaga dapat juga dijadikan alat dalam menilai kinerja suatu lembaga tersebut melalui pemeriksaan laporan keuangan. Seperti diamanatkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Huruf E, F, dan G tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka tugas memeriksa (audit) laporan keuangan negara juga termasuk didalamnya Ombudsman RI merupakan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Audit terhadap Laporan Keuangan Ombudsman RI tahun 2015 sampai dengan Laporan Kinerja dibuat masih dalam proses audit. Maka untuk indikator ini masih belum dapat dilakukan penghitungan kinerja

3.2.2.2. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melakukan penilaian atau evaluasi kinerja secara mandiri (*self-assesment*) dengan cara membuat sebuah laporan yang nantinya diserahkan dan dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

Tujuan evaluasi ini menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung-jawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil akhir dari evaluasi ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Adapun Penilaian tingkat akuntabilitas kinerja ini dinilai berdasarkan 5 kriteria yaitu sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal
- Capaian Kinerja

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) nomor B/3982/M.PANRB/12/2015 tentang hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Ombudsman RI mendapatkan Predikat CC dengan nilai 54,50 untuk tingkat akuntabilitas kinerja. Nilai tersebut naik 4,32 poin dari tahun sebelumnya yang juga mendapat predikat CC dengan nilai 50,18. Perincian nilai evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang Dinilai	2014		2015	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	35	19,36	30	18,87
2.	Pengukuran Kinerja	20	10,00	25	12,09
3.	Pelaporan Kinerja	15	7,74	15	9,73
4.	Evaluasi Internal	10	1,92	10	5,60
5.	Capaian Kinerja	20	11,16	20	8,21
	Nilai Hasil Evaluasi	100	50,18	100	54,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		CC

Dalam penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, predikat dihitung berdasarkan atas klasifikasi nilai evaluasi, adapun predikat menurut klasifikasi nilai evaluasi sebagai berikut:

No.	Predikat	Nilai
1.	A	Nilai > 80

2.	BB	$70 \leq \text{nilai} > 80$
3.	B	$60 \leq \text{nilai} > 70$
4.	CC	$50 \leq \text{nilai} > 60$
5.	C	$40 \leq \text{nilai} > 50$
6.	D	$30 \leq \text{nilai} > 40$
7.	E	Nilai <30

Target untuk indikator Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah mencapai predikat B atau secara nilai ($60 \leq \text{nilai} > 70$).

Capaian untuk indikator ini dapat dihitung dengan cara melakukan konversi atas nilai tingkat akuntabilitas kinerja kedalam persentase. Dikarenakan nilai tingkat akuntabilitas kinerja mempunyai nilai maksimal 100,00 maka untuk konversinya bisa langsung dilakukan dalam persentase (perseratus), sehingga untuk nilai tingkat akuntabilitas kinerja dengan nilai 54,50 maka secara persentase menjadi 54,50%. Capaian indikator sebesar 54,50% ini masih belum memenuhi target indikator yang di target predikat B atau secara nilai ($60 \leq \text{nilai} > 70$) yang jika dikonversikan menjadi ($60\% \leq \text{nilai persentase} > 70\%$).

Hal yang menyebabkan Ombudsman RI masih berpredikat CC berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) nomor B/3982/M.PANRB/12/2015, dikarenakan Ombudsman RI belum menyajikan informasi akuntabilitas keuangan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja pada laporan kinerja. Kedepan hal ini menjadi perhatian oleh Ombudsman RI dalam membuat laporan kinerja.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	B ($60 \leq \text{nilai} > 70$)	CC (54,50)

3.2.2.3. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 205 tahun 2015 tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian. Dalam melakukan evaluasi ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit (8 Area perubahan) serta komponen hasil yang meliputi:

a. Komponen Pengungkit, adapun komponen-komponennya sebagai berikut:

- Manajemen Perubahan
- Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Penataan dan Penguatan Organisasi
- Penataan Tatalaksana
- Penataan Sistem Manajemen SDM
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b. Komponen hasil, komponen-komponennya sebagai berikut:

- Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
- Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Kualitas pelayanan publik

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) nomor B/46/DI.PANRB-UPRBN/1/2016 tentang hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Ombudsman RI berada pada kategori CC dengan nilai 56,73 untuk indeks reformasi birokrasi. Nilai tersebut naik 8,76 poin dari tahun sebelumnya yang mendapat kategori C dengan nilai 47,97. Perincian nilai evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Nilai maks	Nilai 2014	Nilai 2015	% capaian
A	Pengungkit				
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,15	3,24	64,85
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	1,66	33,25
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	4,01	66,83
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,79	2,79	55,83
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	7,57	8,78	58,52
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	1,85	2,68	44,64
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	5,55	6,01	50,06
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,64	3,41	56,83
	Sub total Komponen Pengungkit	60,00	31,11	32,58	54,30
B	Hasil				
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	5,79	7,03	50,18
2.	Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN	10,00	3,00	6,61	66,10

3.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,08	6,33	63,30
	Sub total Komponen Hasil	40,00	16,87	24,15	60,38
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	47,97	56,73	56,73

Dalam penilaian atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), kategori dihitung berdasarkan atas klasifikasi nilai evaluasi, adapun Kategori menurut klasifikasi nilai evaluasi sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai
1.	A	Nilai > 80
2.	BB	70 ≤ nilai > 80
3.	B	60 ≤ nilai > 70
4.	CC	50 ≤ nilai > 60
5.	C	40 ≤ nilai > 50
6.	D	30 ≤ nilai > 40
7.	E	Nilai <30

Target untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah nilai 70 untuk Indeks Reformasi Birokrasi atau kategori BB.

Capaian untuk indikator ini dapat dihitung dengan cara melakukan konversi atas Indeks Reformasi Birokrasi kedalam persentase. Indeks Reformasi Birokrasi mempunyai nilai maksimal 100,00 maka untuk konversinya bisa langsung dilakukan dalam persentase (perseratus), sehingga Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 56,73 maka secara persentase menjadi 56,73%. Capaian indikator sebesar 56,73% ini masih belum memenuhi target indikator yang di target dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 70 atau secara kategori berada pada kategori BB.

Hal yang menyebabkan Ombudsman RI naik dari kategori C menjadi kategori CC berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) nomor B/46/D.I.PANRB-UPRBN/1/2016, dikarenakan antara lain:

- a. Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama secara kompetitif dan terbuka untuk Jabatan Kepala Biro Umum;
- b. Menggunakan aplikasi untuk menerima pengaduan melalui email ke pengaduan@ombudsman.go.id dan mendorong publik untuk melakukan penilaian terhadap unit-unit penyelenggara pelayanan publik melalui www.asik.ombudsman.go.id ;
- c. Memperkuat pengawasan internal dengan merekrut 6 orang auditor dari pengadaan CPNS.

Selain beberapa hal positif yang sudah dicapai Ombudsman RI, kedepan masih ada perbaikan yang menjadi perhatian utama yaitu sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan efektivitas Tim Reformasi Birokrasi Interna dalam menjalankan program kerja manajemen perubahan sehingga mampu mengubah

secara sistematis dan konsisten mekanisme kinerja, pola pikir, serta budaya kerja menjadi lebih baik;

- b. Meningkatkan peran Ombudsman RI tidak hanya menerima pengaduan terkait pelayanan publik tetapi juga mendorong perubahan kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik;
- c. Melakukan indentifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengetahui adanya kemungkinan yang tidak harmonis /sinkron atau tumpang tindih;
- d. Menetapkan peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk seluruh unit organisasi, kemudian dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi;
- e. Meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkelanjutan;
- f. Mengefektifkan penerapan sistem integritas melalui pelaksanaan pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), *Whistle Blowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan;
- g. Meningkatkan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat karena selama 2015 dari 6813 yang masuk hanya tertangani 2831 laporan atau 41,55%;
- h. Memberikan sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar;
- i. Memperbaiki pertanggung-jawaban pelaporan keuangan untuk meningkatkan opini dari BPK.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	70 (kategori BB)	56,73 (kategori CC)

3.2.2.4. Presentase (%) Realisasi Anggaran

Pada tahun 2015, Ombudsman RI mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp135,986,845,000,-, dan 57,46% dari total Pagu Anggaran atau sebesar Rp78.135.790.000,- berada dalam Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen. Dalam Kegiatan Dukungan Manajemen dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan besar yaitu Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama, Pengelolaan Administrasi Laporan, serta Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan. Adapun rincian realisasi anggaran Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut:

No.	Kode Nama Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
1	4051 Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama	Rp4.050.670.000,00	Rp3.169.830.579,00	78,25%	Rp880.839.421,00
1a.	4051004 Perencanaan dan Pelaporan	Rp2.231.589.000,00	Rp1.721.429.990,00	77,14%	Rp510.159.010,00
1b.	4051008 Organisasi dan Kerja Sama	Rp1.550.201.000,00	Rp1.227.907.889,00	79,21%	Rp322.293.111,00
1c.	4051009 Pengawasan Internal	Rp268.880.000,00	Rp220.492.700,00	82,00%	Rp48.387.300,00
2	5093 Pengelolaan Administrasi Laporan	Rp1.960.158.000,00	Rp1.548.829.955,00	79,02%	Rp411.328.045,00
2a.	5093001 Informasi dan Kehumasan	Rp1.960.158.000,00	Rp1.548.829.955,00	79,02%	Rp411.328.045,00
3	5094 Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan	Rp72.124.962.000,00	Rp51.416.861.376,00	71,29%	Rp20.708.100.624,00
3a.	5094001 Pengembangan SDM	Rp5.721.619.000,00	Rp4.766.444.768,00	83,31%	Rp955.174.232,00
3b.	5094994 Ayanan Perkantoran	Rp57.516.302.000,00	Rp46.136.132.797,00	80,21%	Rp11.380.169.203,00
3c.	5094995 Kendaraan Bermotor	Rp480.000.000,00	Rp206.802.961,00	43,08%	Rp273.197.039,00
3d.	5094997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp8.407.041.000,00	Rp307.480.850,00	3,66%	Rp8.099.560.150,00
	Total	Rp78.135.790.000,00	Rp56.135.521.910,00	71,84%	Rp22.000.268.090,00

Capaian sebesar 71,84% masih belum sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 90%. Adanya keterlambatan penerimaan anggaran tambahan pada bulan September 2015 menyebabkan tertundanya beberapa kegiatan yang mengakibatkan anggaran Ombudsman RI tidak terserap secara maksimal.

3.3. Evaluasi Kinerja

Untuk melakukan evaluasi sederhana kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI pembobotan dan pemberian skor untuk capaian masing-masing indikator kinerja. evaluasi ini diharapkan menjadi refleksi bagi kinerja Sekretariat Jenderal di tahun-tahun kedepan.

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI pembobotan Tahun 2015, ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui evaluasi sederhana. Pembobotan diberikan ke setiap indikator untuk mengetahui seberapa berdampak indikator kepada keberhasilan kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. Pembobotan setiap indikator kegiatan memiliki bobot yang sama yang jika dijumlahkan sama dengan 1 (satu) maka setiap indikator mempunyai bobot yg berbeda. Skor diberikan guna menilai tingkat keberhasilan tiap-tiap indikator.

Adapun pemberian skor seperti berikut: (4) sangat berhasil (capaian > 100%), (3) berhasil (capaian 80-100%), (2) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (1) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Penghitungan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan perwakilan Ombudsman RI. (% Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI).
 - Indeks Indikator % pemenuhan pelatihan SDM (PNS dan Asisten) (capaian 96%): $0,25 \times 3 = 0,75$
 - Indeks Indikator % Pemenuhan infrastruktur dasar Pusat dan Perwakilan (capaian 85,93): $0,25 \times 3 = 0,75$
- b. Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI. (% dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI).
 - Indeks Indikator Opini BPK (capaian 0%): $0,125 \times 1 = 0,125$
 - Indeks Indikator Nilai LAKIP (capaian 54,50%): $0,125 \times 1 = 0,125$
 - Indeks Indikator Nilai PMPRB (capaian 56,73%): $0,125 \times 1 = 0,125$
 - Indeks Indikator %realisasi anggaran (capaian 72,84%): $0,125 \times 2 = 0,25$

Indeks Keberhasilan Kinerja Kesekretariat Jenderal Ombudsman RI = jumlah total Indeks Indikator = $0,75 + 0,75 + 0,125 + 0,125 + 0,125 + 0,25 = 2,13$ dari skala 4, artinya jika merujuk pemberian skor maka keberhasilan Kesekretariat Jenderal Ombudsman RI berada diantara cukup dan berhasil. Kegiatan Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kepada Ombudsman RI perlu di tingkatkan lagi kinerjanya dimasa yang akan datang dikarenakan semua indikatornya masih dibawah target capaian.

BAB IV Penutupan

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian atas 2 (dua) kegiatan yang dirinci dalam 6 (enam) indikator. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian capaian indikator Sekretariat Jenderal Ombudsman RI telah menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja termasuk kategori cukup dan harus ditingkatkan dimasa yang akan datang.